

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NO. 737/PDT.G/2013/PA.MLG TENTANG PERCERAIAN BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) TANPA SURAT IZIN PERCERAIN DARI KOMANDAN

A. Analisis Dasar Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Permohonan Perkara Cerai Talak Bagi Anggota TNI Tanpa Surat Izin Perceraian dari Komandan

Perceraian anggota TNI memang diatur dalam peraturan tersendiri tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Hal tersebut merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab X pasal 46 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB.¹

Untuk Anggota TNI ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang”.² Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai dalam peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan (pasal 1 ayat (2) peraturan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek)*, (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), 493

² Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan

tersebut). Selain itu perceraian bagi Anggota TNI juga diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Permohonan/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan Surat Izin, Majelis Hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut keKomandan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di mediasi). Pendaftaran Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 15 April 2013, sebab belum menyertakan surat Izin maka persidangan ditunda pada tanggal 8 Januari 2014.

Dalam asas perceraian yaitu mempersulit perceraian, hakim Pengadilan Agama tidak ada yang mempermudah atau mempersulit suatu perkara termasuk perkara perceraian TNI. Setiap Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya harus berdasarkan aturan-aturan baik formil maupun materil. Bila kedua jenis aturan tersebut diabaikan maka putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak anggota TNI tanpa surat izin dari Komandannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, Pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak

menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi dari keluarga bernama SAKSI I PEMOHON memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya pisah tempat tinggal selama satu tahun, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi, dan saksi dari TNI AD bernama SAKSI III Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat pemeriksaan di Kesatuan terungkap penyebabnya karena Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai oleh Termohon, dan sudah dilakukan mediasi namun tidak berhasil, akhirnya Pemohon minta Izin keluar Asrama dengan izin Komandan saat itu, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak bisa di damaikan, oleh sebab itu dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti.

Dasar kewajiban mengurus surat Izin perceraian bagi prajurit TNI terdapat pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang

Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Adapun dasar pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak anggota TNI tanpa surat Izin dari Komandan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon sebagai Anggota TNI AD yang akan melakukan perceraian untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang, dan memberikan peringatan akan sanksi-sanksinya, namun Pemohon menyatakan sudah mengurus surat izin tersebut, tetapi hingga kini belum selesai juga, dan bersikukuh pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dan pada persidangan tanggal 8 januari 2014, Pemohon telah membuat surat pernyataan tanggal 30 Desember 2013 tentang kesanggupan menanggung segala resiko berkaitan dengan statusnya sebagai anggota TNI AD sebagai akibat dari perceraian ini.

Dasar pertimbangan majelis Hakim memutuskan perkara cerai talak dan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yaitu:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis Hakim telah Mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan

Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendati Termohon tidak mengajukan tuntutan balik berkaitan dengan kewajiban Pemohon akibat perceraian talak, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian talak *a quo*, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon, terdapat cukup alasan untuk untuk pemohon membayar kepada Termohon kewajiban akibat perceraian talak.

Dari dasar pertimbangan Majelis Hakim alasan perceraian sebab pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan meskipun surat izin dari komandan belum disertakan, sebab

surat izin tersebut sudah diajukan dan sedang diproses di Pangdam namun belum didapatkan. Dengan surat pernyataan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka Anggota TNI yang dipersamakan dengan PNS surat izin perceraian belum didapat dan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah 6 bulan untuk mengurus surat izin tersebut, maka dirasa cukup dan sidang dilanjutkan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Anggota TNI Tanpa Surat Izin Dari Komandan

Identifikasi Putusan Pengadilan Agama Perkara No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim. Pemohon telah Mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Pada Tanggal 15 April 2013. Dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim Pemohon tidak menyertakan surat izin dari Komandan, dengan itu Majelis hakim memberi kesempatan Pemohon untuk mengurus surat izin dari Komandan yang berwenang. Majelis Hakim mendmaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sudah ditempuh mediasi lewat Hakim Mediator. Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 18 Desember 2013 Upaya mediasi tersebut gagal.

Sidang ditunda sampai pada tanggal 8 Januari 2014, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai Anggota TNI-AD yang akan melakukan perceraian untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang, dan memberikan peringatan akan sanksi-sanksinya, namun

Pemohon menyatakan sudah mengurus surat izin tersebut, tetapi hingga kini belum selesai juga. Pemohon bersikukuh pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan tanggal 30 Desember 2013 tentang kesanggupan menanggung segala resiko berkaitan dengan statusnya sebagai TNI-AD sebagai akibat dari perceraian ini.

Apabila, tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa “Surat Izin” dari Atasan atau komandannya maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat “Surat Pernyataan Menerima Resiko” akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan/menasekatkan kemungkinan resiko baik yang sifatnya teringan seperti; sanksi administratif pemindahan, penurunan atau penundaan kenaikan pangkat pangkat, gaji dan lain lain, dan atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan, kalau sudah mengerti dan tetap hendak diproses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008), kemudian selanjutnya (memasuki ranah yusticial), biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara.

Surat Panglima TNI 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI, pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983), bahwa apabila telah melampaui 6 (enam) bulan tidak ada izin (PNS/TNI/POLRI), majelis harus

memandang tidak diberi izin, namun tidak dapat menghalangi lagi, majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, seperti layaknya perkara biasa, apabila posita terbukti sama dengan dikabulkan dan apabila posita tidak terbukti sama dengan ditolak, tanpa ada kaitannya lagi dengan tidak adanya izin dari Komandan/komandannya;

Surat Izin Perceraian Bagi Anggota TNI, merupakan syarat administrasi dalam prosedur penerimaan Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dan itu harus disertakan saat pendaftaran perkara. Kelengkapan gugatan/permohonan. Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan gugatan/permohonan ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal di atas sudah dipenuhi, Pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.

Dalam bukunya, Yahya Harahap menjelaskan, tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam peristiwa demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat mengalami, atau mendengar sendiri

kejadian yang diperkarakan. Ketentuan Pasal 139-143 HIR, Pasal 165-170 Rbg, pada prinsipnya menganut sistem bahwa menjadi saksi dalam perkara perdata adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif dalam segala hal. Ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata, yang mendudukan kualitas pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*).³

Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang (Komandannya). Oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984, diberikan petunjuk bahwa kepada pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan izin Pejabat yang berwenang tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara terdaftar di Pengadilan. Jika waktu itu lewat, Pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, terlepas daripada ada atau tidaknya izin dimaksudkan.

Izin Pejabat yang berwenang di sini bukanlah syarat kelengkapan umum untuk boleh atau tidaknya perkara didaftarkan di Pengadilan, melainkan sudah termasuk syarat kelengkapan material atau syarat kelengkapan khusus. Sebagaimana kita ingat bahwa menurut asas Acara Perdata, bahan bukti dalam perkara perdata adalah tugas dan kewajiban pihak itu sendiri untuk mencari dan menghadirkannya ke muka sidang. Pengadilan hanya membantu memanggil saksi misalnya. Pengadilan hanya memeriksa apakah terbukti atau tidak, kalau terbukti akan dikabulkan, kalau

³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2012), 623-627

tidak terbukti akan ditolak. Walau bagaimanapun, jika syarat kelengkapan umum sudah sekaligus dilengkapi dengan syarat kelengkapan khusus pada waktu pendaftaran perkara, tentulah lebih baik dan itulah yang ideal.⁴

Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang (Komandannya). Oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984, diberikan petunjuk bahwa kepada pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan izin Pejabat yang berwenang tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara terdaftar di Pengadilan. Jika waktu itu lewat, Pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, terlepas daripada ada atau tidaknya izin dimaksudkan.

Jadi jelas sekali bahwa izin Pejabat yang berwenang di sini bukanlah syarat kelengkapan umum untuk boleh atau tidaknya perkara didaftarkan di Pengadilan, melainkan sudah termasuk syarat kelengkapan material atau syarat elengkapan khusus.

Untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek pengadilan, dapat dipakai peratiran-peraturan yang terdapat dalam Reglement of the burgelijke Rechtscoording (RV). Dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada Pengadilan-pengadilan bawahnya (Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri), yang berisikan petunjuk-petunjuk

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*(Jakarta: CV. Rajawali Pers, Cet II September 1991), 64-67

bagi para hakim dalam menghadapi perkara perdata, mempengaruhi hukum acara perdata.⁵

Dalam Pasal 48, Reglemen Acara Perdata Reglemen Op De Rechtsvordering staatsblad 1847 No. 52 Juncto 1849 N0. 63 berbunyi “hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk member petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkaranya. Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang member jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan yang dapat menentukan dalam mengambil keputusan.⁶

Melalui wawancara dengan Hakim Anggota Majelis, dalam pertimbangan Hukumnya dijelaskan, proses Pemeriksaan Perkara Perceraian keseluruhan sama dengan pemeriksaan perkara di persidangan, namun yang membedakan adalah surat izin Komandan. Kelengkapan gugatan/permohonan, sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus diperlengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan

⁵ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 6

⁶ Ropaun Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, November 2004), 16

gugatan/permohonan ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.⁷

Dari syarat kelengkapan khusus tersebut keseluruhannya, sebenarnya tidak lain sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan atau pembuktian perkara, sama sekali bukan syarat untuk boleh atau tidaknya perkara diterima pendaftarannya di Pengadilan.

Dalam Hukum Acara Perdata Hakim Majelis melanjutkan sidang dengan pemeriksaan meskipun syarat surat izin belum di dapat dengan alasan yang sesuai pertimbangan hakim sebagaimana dalam putusan, dengan pembuktian melalui saksi bahwa surat izin tersebut sudah diajukan dan masih diproses di Pangdam.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Pemohon sebagai Prajurit TNI yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Komandan.

Dalam Perpang/11/VII/2007 tidak dijelaskan berapa limit waktu surat izin dapat diperoleh. Keseluruhan peraturan tersebut disempurnakan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan. Dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas kedinasan harus

⁷ Mustofa, wawancara, 12 Desember 2014

didukung oleh kehidupan suami istri yang serasi dan harmonis, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor:Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI dan ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan yang diatur dalam Juklak Nomor: Juklak/23/V/1991 tanggal 25 Juni 1991 tentang Perkawinan, perceraian dan rujuk Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan dan Keamanan sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan.

Dalam Perpang/11/VII/2007 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, disebutkan Pada Pasal 14 tentang Gugatan Perceraian Ayat (1) berbunyi “Gugatan perceraian terhadap Pegawai oleh suami/istri yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada pengadilan.” Dijelaskan dalam Pasal tersebut mengenai Gugatan Cerai yang dilakukan oleh suami tau istri yang bukan Pegawai. Dalam Perkara Putusan No. 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah Perkara Permohonan Cerai Talak dan yang mengajukan adalah personil TNI-AD.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Pegawai yang melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”.

Selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “Tata cara permohonan izin dilingkungan Dephan diatur tersendiri dalam Juknis”. Dalam Pasal tersebut jelas lama tidaknya pengurusan Izin tergantung prosedur dari Instansi sebab sesuai Juknis, di wilayah KODAM bagian Pembinaan Mental secara prosedur permohonan izin perceraian anggota TNI AD melalui tahapan mediasi dari Kepala Rois Kerohanian Bintal KODAM bagi yang beragama Islam. Wawancara dengan narasumber selaku Kepala Rois Kerohanian, hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian untuk personil TNI.

Pembinaan Mental Fungsi Komandan (BFK) melekat pada setiap pimpinan dalam komando TNI AD. Dari pemaparan secara umum oleh Kasi Rois Bintal KODAM V Brawijaya, ada beberapa tahap pengajuan surat izin bagi anggota TNI yaitu:⁸

- a. Mengajukan izin perceraian pada Komandannya baik permohonan atau gugatan;
- b. Tahapan mediasi, suami diperiksa, istri diperiksa untuk mengetahui sebab ingin dilaksanakan perceraian;
- c. Pemeriksaan saksi: rekan kerja, anak, orang tua, orang terdekat, diperiksa masing-masing;
- d. Konfrontasi: sela permasalahan dikaitkan terbukti atau tidaknya alasan perceraian yang diajukan.
- e. Membuat pertimbangan: memutuskan memberikan izin atau tidak.

⁸ Mayor M. Sholihuddin, Kasi Rois Kerohanian Bintal KODAM V/Brawijaya, wawancara 24 Desember 2014

Dalam Buku Petunjuk Teknis tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, untuk Perceraian Anggota TNI-AD, disahkan dengan keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XXI/2006 Tanggal 21 Desember 2006, ada beberapa empat Tahap yaitu:⁹

- 1) Perencanaan dalam tahap ini perencanaan tempat dan waktu pelayanan bimbingan perceraian, pejabat yang memberikan bimbingan, Penelaah berkas administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan, materi bimbingan dan nasehat kerumahtanggan, koordinasi dengan pihak terkait, serta pembuatan produk administrasi terkait permasalahan perceraian atau rumah tangga yang dihadapi.
- 2) Persiapan dalam tahap persiapan yang dilaksanakan secara umum yaitu pemanggilan suami atau istri untuk Konseling
- 3) Pelaksanaan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan terkait permasalahan perceraian atau rumah tangga sampaidengan koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk penyelesaian selanjutnya dan pengarsipan berkas administrasi.
- 4) Pengakhiran dalam tahap pengakhiran secara keseluruhan adalah evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perkara perceraian tersebut dari tahap awal sampai pengarsipan berkas.

⁹ DANKODIKLAT Letnan Jendral TNI Cornel Simbolon. Surat Keputusan Nomor Skep/491/XII/2006 Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat. *Buku Petunjuk Teknis tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)* (Bandung: PT:TAL-13 No 203.02-19012,2006) , 40-42

Komandan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap prajuritnya, baik dari personil dan keluarganya, sebab itu tahapan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui pasti alasan perceraian yang diajukan.

Dalam Artikel Herman Supriyadi, Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan ke Atasan atau Komandanya (bukan dihitung sejak penundaan persidangan), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke Komandan/komandannya bari 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada Komandan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan pertentangan atau konflik antar instansi atau lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando.¹⁰

Dari Keterangan Saksi Saksi III Pemohon, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kota Malang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman dalam dinas dengan Pemohon sejak tahun 2011, dan saksi tinggal di Asrama sejak maret 2012;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sebelumnya tinggal di Asrama, tetapi sekarang sudah pisah lebih kurang 8 bulan sampai 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dengan izin dinas dan diketahui oleh Komandan; bahwa setiap ditanya Pemohon dan

¹⁰ Herman Supriyadi, "Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.pasarolangun.go.id/index.php/107.../362-artikel-izinperceraian, 17 Nov 2014.

Termohon sama-sama emosi, akhirnya Pemohon minta izin keluar Asrama dengan Izin Komandan;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2011 ada laporan dari Pemohon kepada PAURPAM (Perwira Usaha Pengamanan) tentang terjadi keributan, kemudian Pemohon dan Termohon dipanggil untuk dimediasi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Pemohon dan Termohon terjadi ketidakcocokan, ada masalah dan tidak ada titik temu, sedikit rebut, dan menurut Pemohon masalahnya karena Pemohon sebagai suami tidak dihargai oleh Termohon, setelah saksi melakukan *crosscek* kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat izin Perceraian, tetapi sekarang masih dalam proses di Pangdam.

Dari naskah Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 737/Pdt.G/2013/PA.Mlg perihal Keterangan Saksi “Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat izin Perceraian, tetapi sekarang masih dalam proses di Pangdam” keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan pangkat Pemohon “Sersan” maka pengurusan izin tidak perlu sampai ke Pangdam, cukup pada komandan kesatuan yang berwenang dalam hal tersebut Kepala Satuan. Supaya tidak terjadi konflik, Hakim dan Instansi sepaham dengan kerjasama koordinasi, maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dan perkara tersebut diputuskan dengan pasti tanpa menunggu proses persidangan yang lama.